

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOBA</b>	
NO. DOKUMEN SOP – PENYITAAN BB- 22	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 1 / 5
TANGGAL TERBIT : April 2020		
Dibuat Oleh KASAT RESNARKOBA POLRESBALANGAN  <u>HAIRUL ILMI, S.H.</u> IPTU NRP 79050039	Diperiksa Oleh WAKAPOLRES BALANGAN   <u>H.M. TUKIMAN, S.H., M.H.</u> KOMPOL NRP 69050179	Disahkan Oleh KAPOLRES BALANGAN   <u>NUR KHAMID, S.H., S.I.K., M.M.</u> AKBP NRP 76090977

## I. PENDAHULUAN



### 1. Umum

Semakin berkembangnya pemikiran masyarakat dalam pemahaman hukum, menurut Polri untuk semakin meningkatnya pelayanan nyasecara lebih Profesional dan Pr oporsional dalam menjalankan tugas. Adanya harapan keterbukaan, pelayanan baik dan cepat, pertanggung jawaban serta perlakuan yang berdasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan menjadi perhatian masyarakat. Dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang sangat cepat berkembang perlu adalangkah-langkah yang memadai sehingga keinginan masyarakat dapat terpenuhi.

Salah satu bentuk aplikatif dalam pelayanan Polri terhadap masyarakat adalah dengan melakukan pembenahan melalui pembuatan produk-produk yang bersifat mengikat ke dalam berupa peraturan Kapolri. Peraturan Kapolri dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan pelayanan dalam bidang penanganan perkara dan penyidikan perkara Narkoba.

### 2. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;
- c. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOBA</b>	
NO. DOKUMEN SOP – PENYITAAN BB - 22	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 2 / 5
TANGGAL TERBIT : April 2020		

### 3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud  
Maksud pembuatan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka proses penyitaan tindak pidana serta wujud standarisasi yang harus dilakukan penyidik dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. Tujuan  
Tujuan pembuatan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah menciptakan komitmen mengenai kegiatan yang dikerjakan oleh penyidik dan satuan unit kerja Sat Res Narkoba Polres Balangan untuk menjadikan penyidik yang profesional, proposional, bermoral dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.

### 4. Ruang Lingkup



Ruang lingkup pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) meliputi proses penyitaan yang dilakukan anggota pengembalian fungsi Res Narkoba di jajaran Polres Balangan Polda Kalimantan Selatan.

### 5. Tata Urut

- I. PENDAHULUAN
- II. PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
- III. PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI
- IV. KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI TINGKAT POLRES/TA
- V. STANDAR MINIMAL PENANGKAPAN PERKARA
- VI. PENUTUP

### 6. Pengertian

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP)  
Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedur sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOBA	
NO. DOKUMEN SOP – PENYITAAN BB - 22	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 3 / 5
TANGGAL TERBIT : April 2020		



- b. Laporan  
Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
- c. Pengaduan  
Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
- d. Penyidikan  
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuatterang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## II. PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Dalam melaksanakan tugas penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap proses penanganan perkara pidana diperlukan standar kerja penyidik sebagai pedoman di dalam melaksanakan tugas pokok.

Standar kinerja ini sekaligus dapat digunakan untuk menilai kinerja secara internal maupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural ini yang diinterpretasikan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP). Pembuatan SOP menjadi relevan karena sebagai tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai langkah-langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki. Dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi membentuk sistem kerja dan alirannya yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung, sebagai sarana tata urutan pelaksanaan dan administrasi pekerjaan harian sebagai alat metode yang ditetapkan, menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematis, dan menetapkan hubungan timbal balik antar Satuan Kerja. Secara umum, SOP



merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOBA</b>	
NO. DOKUMEN SOP – PENYITAAN BB - 22	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 4 / 5
TANGGAL TERBIT : April 2020		

### III. PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI

1. Surat Perintah Penyitaan ditandatangani serendah-rendahnya oleh Kasat Narkoba Polres Balangan;
2. Surat Perintah Penyitaan wajib dicatat dalam Buku Register Penyitaan (B-7);
3. Pelaksanaan Penyitaan dilakukan minimal 2 (dua) orang petugas dan dipimpin oleh 1 (satu) orang perwira yang sesuai dalam Surat Perintah Penangkapan;
4. Petugas \_\_\_\_\_ yang melaksanakan Penyitaan memperlihatkan Surat Perintah Penyitaan kepada tersangka atau keluarga atau yang menguasai barang;
5. Benda atau barang yang dapat disita adalah benda atau barang yang adakaitannya dengan tindak pidana Narkoba;
6. Dalam hal keadaan peralihan mendesak, \_\_\_\_\_ dan atau tertangkap tangan, maka Penyitaan dapat dilakukan dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan selanjutnya disusun dengan pembuatan Surat Perintah Penyitaan;
7. Setelah melakukan Penyitaan diajukan permohonan persetujuan/penetapan Penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri setempat;
8. Pada saat melakukan Penyitaan petugas memintat tersangka/orang tersebut untuk menghitung atau menimbang sendiri jumlah barang bukti, diawasi dan difoto oleh petugas serta disaksikan oleh saksi lainnya;
9. Barang bukti yang \_\_\_\_\_ telah dihitung atau ditimbang oleh tersangka \_\_\_\_\_ / yang menguasai barang kemudian dibungkus dan dikelompokkan berdasarkan oleh petugas;
10. Terhadap barang bukti Narkoba dilakukan pemeriksaan awal dengan menggunakan Tes Kit/Narcotes;
11. Dalam hal penyitaan \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ TKP, petugas membuat surat dan penerimaan terhadap benda-benda/ barang bukti yang disita, ditandatangani oleh petugas yang melakukan penyitaan, pemilik/ yang menguasai barang dan saksi;
12. Salinan Surat dan diterima Penyitaan barang bukti diserahkan kepada Pemilik / yang menguasai barang;

13. Setelah melakukan Penyitaan, petugas yang diperintah melaporkan kembali kepada pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah dan membuat Berita Acara Penyitaan;
14. Terhadap barang-barang yang disita namun tidak terkait dengan TP Narkoba yang terjadi segera dikembalikan kepada pemiliknya dan diberikannya surat tanda terima penyerahan barang.

<b>KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN</b>		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOBA</b>	
NO. DOKUMEN SOP – PENYITAAN BB - 22	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 5 / 5
TANGGAL TERBIT : April 2020		

#### **IV. KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI TINGKAT POLRES/TA**

1. Menangani tindak pidana Narkoba pada tingkat wilayah hukum Polres / Ta dan atau yang TKP nya pada dua atau lebih wilayah hukum Polsek;
2. Terhadap tindak pidana Narkoba dengan klasifikasi perkara sedang hingga sulit;
3. Penanganan jaringan sanpaiderajat III;
4. Pengungkapan antar wilayah hukum Polres/Ta dan jaringan derajat III dengan melaporkan sertamendapat bantuan (Back Up) dari Polda;
5. Melaporkan setiap pengungkapan tindak pidana Narkotika pada kesempatan pertama kepada Polda.

#### **V. STANDAR MINIMAL PENANGKAPAN PERKARA**

1. Setiap satuan kerja pengembangan fungsi Reserse Narkoba wajib menentukan Standar minimal pengungkapan tindak pidana Narkotika perbulannya sesuai dengan anggaran DIPA;
2. Dalam hal penanganan tindak pidana Narkotika melebihi anggaran yang tersedia, maka Kasubsatker dapat mengajukan anggaran penyidik tambahan kepada Kasatker.

#### **VI. PENUTUP**

Demikian buku Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai pedoman anggota Res Narkoba dalam rangka proses penyitaan yang terwujudnya penyidik Sat Res Narkoba Polres Balangan yang profesional, proposional, bermoral dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.

